

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP TREN
NIKAH MUDA DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA TAHUN 2018-2021**



Oleh:

Intan Aulia Rahma

NIM: 17421085

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP TREN
NIKAH MUDA DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA TAHUN 2018-2021**



Oleh:

Intan Aulia Rahma

NIM: 17421085

Pembimbing:

Krismono, S.H.I, M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Aulia Rahma
NIM : 17421085
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di
Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-2021

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Maret 2022
Yang Menyatakan,



Intan Aulia Rahma
NIM: 17421085



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiali@uii.ac.id
W. fts.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Maret 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-2021
Disusun oleh : INTAN AULIA RAHMA
Nomor Mahasiswa : 17421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI

(.....1.)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 11 April 2022
Dekan



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Maret 2022 M

1 Syakban 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1756/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 M, 17 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Intan Aulia Rahma
Nomor Mahasiswa : 17421085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di

Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas

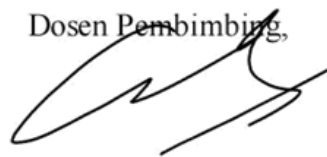
Islam Indonesia Tahun 2018-2021

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono S.H.I., M.S.I



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Intan Aulia Rahma

Nomor Mahasiswa : 17421085

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di Kalangan
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-
2021

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono S.H.I.,M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya ini saya persembahkan untuk:

*“Ibunda tercinta **Nursyam Yuniari** yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan mengajarkan untuk selalu berani dalam menghadapi apapun, Ayah tersayang **Bahsar Ariyanto** yang selalu memotivasi saya untuk selalu mandiri dan adik-adik saya **Marsha Syafa Kamila, Delia Almeera Jasmine**, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi saya menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka, memudahkan kehidupannya, memanjangkan umurnya dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-2021

Intan Aulia Rahma

(17421085)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang sedang terjadi saat ini di kalangan para mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yakni nikah muda. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui apa faktor pendorong menikah di usia muda, 2) untuk mengetahui bagaimana dampak dari menikah di usia muda, 3) untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqasid syariah terhadap tren menikah di usia muda. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Subjek utama adalah mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang menikah pada saat masih aktif berkuliah. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian diketahui bahwa faktor pendorong para mahasiswa melakukan nikah muda adalah keinginan mereka untuk ibadah, khawatir terjerumus dalam perzinahan, menjaga pandangan dan fitnah akhir zaman. Dampak yang terjadi setelah menikah di usia muda kebanyakan maslahatnya (dampak positif), sehingga apabila ditinjau dari Maqasid Syariah menikah di usia muda sesuai dengan Tujuan Maqasid Syariah karena lebih banyak memunculkan manfaat untuk terwujudnya tujuan syariah dalam memelihara agama, akal, keturunan, jiwa, dan memelihara harta ketimbang mafsadat (dampak negatif).

Kata kunci: Maqasid Syariah, Nikah Muda, Maslahat

ABSTRACT
**The Perspective of Maqasid Syariah towards the Trend of Early-Age
Marriage among Students of Faculty of Islamic Studies in Universitas Islam
Indonesia in the Period of 2018-2021**

Intan Aulia Rahma

(17421085)

The study is conducted on the basis of the recent phenomenon of early-age marriage occurred among students of Faculty of Islamic Studies in Universitas Islam Indonesia. This study aims to observe 1) the driving factors of early-age marriage, 2) the impacts of early-age marriage and 3) the perspective of Maqasid syariah towards the trend of early-age marriage. This is a qualitative study that involved the undergraduate students of Faculty of Islamic Studies of UII that have married when they were still studying. The data were obtained through interview with a number of informants. The results of this research showed that the driving factors of students to get married earlier included their intention to do worship, worried about falling into adultery, keeping the views and slander of the end times. The impacts of early-age marriage were found more beneficial (positive impacts); thus, when viewed from the Maqasid Syariah early-age marriage has been in accordance with the objectives of Maqasid Syariah as it has brought more benefits for the realization of sharia objectives in maintaining religion, reason, heredity, soul, and property rather than *mafsadat* (negative impact).

Keywords: Maqasid Syariah, Early-Age-Marriage, Maslahat

April 06, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan atas izin Allah SWT dan Ridho kedua orang tua, yang akan diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis, membimbing penulis, dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukkarrom, MA.
3. Ketua jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Sekretaris Jurusan, Dr. Anisah Budiwati.
5. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
6. Krismono, S.H.I., M.S.I. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat penulis. Mereka yang telah lulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai pada titik hari ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bahsar Ariyanto dan Nursyam Yuniari yang telah mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan serta adik-adik penulis Marsha Syafa Kamila dan Delia Almeera Jasmine yang selalu menghibur dan mendukung penulis.
9. Kepada sahabat terbaik penulis Ramadhani Wira Marjana, dan sepupu saya tercinta Alliya Rahmani, Adelia Safira dan kakak saya tersayang Insanur Hanifuddin yang selalu memberikan dukungan serta energi positif kepada penulis selama masa pendidikan di kampus tercinta ini.
10. Kepada semua narasumber yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu pengerjaan skripsi penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan pada titik hari ini.
11. Kepada beberapa teman-teman angkatan penulis yang membantu serta mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Yang Menyatakan,



(Intan Aulia Rahma)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sistematika Pembahasan	11
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Faktor Pendorong Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Melaksanakan Nikah Muda	36

B.	Dampak Dari Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	41
C.	Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa	44
BAB V PENUTUP		48
A.	KESIMPULAN	48
B.	SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA		52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum bukan negara agama. Konsekuensi tersebut membawa pada pola kehidupan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang menjadikan masyarakat Indonesia sangat plural, karena tidak hanya terdapat satu agama dalam negara ini. Akan tetapi, negara Indonesia juga tidak menyatakan sebagai sebuah negara yang sekuler yang mengesampingkan urusan keagamaan dari pola kehidupan yang dibangun dalam negara ini. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan kepada Pancasila merupakan negara yang berupaya untuk memberikan fasilitas kepada setiap masyarakatnya tanpa memperhitungkan agama yang dipeluknya.¹

Hubungan yang dijalin antara negara dengan agama di Indonesia merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Agama membutuhkan negara dalam rangka untuk menjadi pelindung dalam rangka melestarikan dan mengembangkan agama tersebut.² Sedangkan negara membutuhkan keberadaan agama sebagai instrumen yang digunakan negara dalam memberikan pendidikan moral, etika dan spiritualitas.³ Sehingga di Indonesia antara negara dan agama saling terikat satu dengan yang lainnya dikarenakan hubungan tersebut.

Sebagai sebuah negara yang kekuasaannya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diejawantahkan ke dalam kekuasaan yang berasal

¹ Tengku Irwasyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012): 2

² Hamlan, "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, No. 1 (2013): 182

³ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," *Jurnal Al-Hikmah* 25, No. 2 (2014): 70

dari rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-III yang menyebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk kekuasaan negara berada di tangan rakyat juga telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dibuat di Indonesia merupakan sebuah sistem demokrasi yang tetap memiliki nuansa religius.⁴

Sebagai negara yang tidak menyatakan diri sebagai negara agama tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang sekuler. Begitu juga sebaliknya, keterlibatan negara dalam beberapa urusan keagamaan tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia telah menempatkan substansi dan nilai-nilai keagamaan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu contohnya adalah hal yang berkaitan dengan perkawinan.⁵ Negara telah memberikan rambu-rambu terkait bagaimana pernikahan harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan pada hakikatnya memang sesuatu akad yang sakral. Sehingga memerlukan keterlibatan negara dalam menyusun regulasi yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan ini merupakan suatu akad yang diselenggarakan dalam rangka untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya bukan muhrim.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 128

⁵ Mohammad Daod Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 245

Akad ini juga membawa konsekuensi terhadap adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam pengertian yang lebih luas lagi pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syariat yang berlaku.⁶

Pernikahan menurut undang-undang pernikahan merupakan sebuah ikatan perkawinan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pengertian tersebut telah memberikan pengertian bahwa negara juga menganggap pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral. Hal tersebut dikarenakan sebuah pernikahan dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa sebuah ikatan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara dalam rangka memberikan sebuah legalitas pernikahan maka mensyaratkan bahwa pernikahan harus dicatatkan ke pihak yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan sebagai berikut:

(2) Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸

Pernikahan sendiri merupakan sebuah jalinan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan sebuah perjanjian atau biasa disebut dengan *mitsaqan ghalidzan*. Pada hakikatnya tidak hanya dalam ajaran Islam yang

⁶ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal al-Hikmah* 16, No. 2 (2013): 257

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

menjadikan sebuah ikatan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Pada setiap agama telah menjadikan pernikahan sebagai suatu ikatan yang harus dilaksanakan secara hikmat yang disertai dengan syarat dan rukun sesuai dengan agama yang telah mensyaratkan. Oleh karena itu akad pernikahan merupakan syarat yang utama keabsahan pernikahan.⁹

Tata cara pelaksanaan pernikahan dalam Islam juga dipermudah sehingga tidak menyulitkan antar kedua belah pihak. Baik yang berkaitan dengan yang berhubungan terkait kesiapan harta benda ataupun terkait batasan usia yang mengikat secara mutlak. Pada dasarnya sebagaimana sebuah akad pada umumnya dilaksanakan harus mengedepankan kerelaan dari kedua belah pihak. Begitu juga dengan akad pernikahan harus mengedepankan kerelaan dari kedua belah pihak. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan tidak terjadi karena keterpaksaan. Selain itu, rukun dalam melangsungkan pernikahan adalah adanya ijab qobul, wali nikah, saksi dan mahar. Memang terkait dengan rukun nikah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Seperti yang berkaitan dengan wali nikah ada yang mewajibkan bahwa wali nikah harus orang tua, akan tetapi ada yang membolehkan bahwa wali nikah tidak harus orang tua. Bahkan Imam Hanafi membolehkan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal untuk menikah tanpa harus diwalikan baik yang sudah janda atau yang masih perawan.¹⁰

Sebuah ikatan pernikahan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjadikan hidup yang bahagia dan sejahtera. Setiap keluarga sangat mengidamkan sebuah kehidupan yang sejahtera baik lahir dan batin. Karena hal tersebut merupakan pokok dari keutamaan hidup. Pernikahan merupakan untuk mencapai sebuah bangsa yang memiliki kebahagiaan, cinta kasih, keturunan dan kepuasan.

⁹ Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018): 165

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Nizahmul Usrah, al Hudud Wa al-Jinayah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Jail, tt.), 88

Pada dasarnya menikah berkaitan dengan kondisi dari kesiapan dari mempelai atau calon pasangan suami istri. Hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan hukum dari pernikahan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum pernikahan akan bergeser sesuai dengan kesiapan dari mempelai tersebut.¹¹ Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut sudah merasa sangat ingin menikah dan apabila tidak menikah akan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan. Nikah akan memiliki hukum haram dilaksanakan apabila pernikahan tersebut hanya akan menjadi instrumen untuk saling menyakiti antara perempuan atau laki-laki baik dalam hal nafkah lahir ataupun batin. Menikah memiliki hukum sunah apabila dia sudah siap baik lahir maupun batin dan apabila tidak melaksanakan pernikahan dia tidak akan terjerumus dalam perzinaan akan tetapi apabila dilaksanakan pernikahan akan mendapat manfaat yang lebih banyak. Menikah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut tidak mendatangkan manfaat baginya.

Hubungan pernikahan pada hakikatnya tidak hanya sebatas hubungan biologis. Akan tetapi, sebuah keluarga yang dibangun merupakan tempat untuk membentuk dan menuntut setiap anggota keluarga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga diperlukan sikap kedewasaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang hadir dalam pernikahan tersebut. Karena sebuah pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral dan suci maka orientasi dalam membangun sebuah keluarga pasca pernikahan harus memiliki orientasi akhirat juga.¹² Sehingga dalam menjalankan keluarga harus seimbang antara pemenuhan perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat yang nantinya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹¹ Galuh Prita Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, "Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1," *Jurnal Proyeksi* 6, No. 2 (2011): 24

¹² Acep Aziz Ansori, "Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1," *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 2

Usia akhir masa remaja atau dewasa awal merupakan usia yang akan bersinggungan dengan persiapan dan pemantapan untuk melangsungkan pernikahan. Usia tersebut adalah usia antara 18 sampai 22 tahun. Pada usia ini setiap manusia sudah harus dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, selain itu juga dituntut untuk sudah mempersiapkan pernikahan karena sudah hampir memasuki kehidupan pernikahan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga baru.¹³

Saat ini pernikahan yang dilakukan di kalangan mahasiswa sedang menjadi tren. Tren ini sering kita temui baik terjadi kepada mahasiswa yang melangsungkan pernikahan di semester awal, pertengahan masa perkuliahan atau pada masa akhir kuliah. Pada hakikatnya secara usia pernikahan yang diselenggarakan oleh mahasiswa ini masih relatif muda. Selain itu, secara materi mahasiswa yang melangsungkan pernikahan pada saat masih aktif menjadi mahasiswa belum dapat secara penuh menanggung kebutuhan materiil setelah pernikahan. Oleh karena itu, walau pun setelah melangsungkan pernikahan mereka secara materiil masih dibantu oleh kedua orang tuanya. Usia yang masih relatif muda ini juga mengakibatkan tingkat emosional pasangan tersebut masih belum terlalu stabil, sehingga dalam mengambil keputusan masih belum matang.

Pada hakikatnya memang usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan setiap orang berbeda-beda. Namun secara umum usia ideal untuk laki-laki dalam melangsungkan pernikahan pada usia 20-25 tahun, sedangkan untuk perempuan 19-25 tahun. Di usia 18-22 merupakan usia untuk menyelesaikan jenjang studi S-1. Sehingga seharusnya masih berfokus kepada penyelesaian studinya. Walaupun memang saat ini menikah pada saat aktif menjadi mahasiswa juga sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Akan tetapi, di sebagian masyarakat hal ini masih menjadi hal yang abu-abu. Karena banyak yang menganggap menikah saat masih aktif kuliah adalah keputusan yang tidak

¹³ Nur Aini Hanifah, "Problematika Pernikahan Mahasiswi," *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018, 2

mendasar. Disisi lain, maraknya tren menikah di saat aktif kuliah ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua apabila anaknya terjerumus ke dalam perzinahan. Karena saat ini hampir 20% dari 1000 remaja pernah melakukan seks bebas.¹⁴ Pernikahan di usia muda tersebut juga berlandaskan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه متفق عليه بالصوم)

“Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu lahir dan batin untuk berkeluarga, maka kawinlah, sesungguhnya hal demikian lebih memelihara pandangan mata, memelihara kehormatan, dan barang siapa yang belum mampu berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, karena hal tersebut akan menjadi pelindung dari segala perbuatan yang memperturutkan syahwat” (HR. Muttafaq alaihi).

Hadist tersebut telah memberikan pengaturan yang cukup ketat yang berkaitan dengan pernikahan terlebih kepada para pemuda. Pada dasarnya Islam telah mengatur bagaimana pernikahan harus dilaksanakan sehingga tercipta kehidupan manusia yang lebih baik. Akan tetapi, dalam implementasinya masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih maraknya pemuda yang menyalurkan gairah seksualnya di luar pernikahan.

Memang dalam Islam tidak ada batasan umur secara spesifik baik oleh Al-Quran maupun hadis dalam melangsungkan perkawinan. Islam hanya memberikan penjelasan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh seseorang yang

¹⁴ Galuh Prita Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1,” *Jurnal Proyeksi* 6, No. 2 (2011): 23

dewasa atau sudah baligh. Kedewasaan seseorang tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengatur dan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 6 menjelaskan bahwa:

وَبَتَّلُوا إِلَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Barang siapa mereka yang memelihara anak yatim itu mampu, maka hendaklah untuk menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang memelihara itu miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Dan apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang dalam Islam dapat menyelenggarakan pernikahan apabila mereka sudah cukup umur. Cukup umur atau biasa dikatakan sudah mencapai dewasa atau baligh ini di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa batas usia baligh laki-laki dan perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah 17 tahun. Imam Hanafi berpendapat bahwa usia baligh untuk dapat melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2009)

menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali usia balig untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun.¹⁶

Pernikahan yang dilakukan pada saat menjadi mahasiswa memang tidak menyalahi syariat Islam. Karena usia mahasiswa pada umumnya telah melebihi dari usia balig untuk melaksanakan pernikahan menurut keempat Imam Madzab tersebut. Akan tetapi, seseorang yang telah menjalankan pernikahan akan mendapat status yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga seorang mahasiswa yang melaksanakan pernikahan ketika masih aktif kuliah akan menyandang status menjadi suami atau istri. Sehingga tugas dan tanggung jawabnya akan semakin bertambah. Sebelum menikah mahasiswa hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk belajar, sedangkan apabila sudah menikah dia akan menanggung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Permasalahan lainnya yang terjadi dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh mahasiswa adalah yang berkaitan dengan waktu bermain dan belajar mereka. Sebelum menikah mereka dapat bermain dan belajar kapan saja. Akan tetapi, setelah menikah akan ditambah kesibukannya dalam mengurus rumah tangga. Kemudian kesiapan mental dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam keluarga juga memerlukan kedewasaan tersendiri. Seperti yang kita ketahui usia muda merupakan usia di mana emosi seseorang masih labil. Sedangkan dia juga masih harus dihadapkan dengan berbagai problem dalam perkuliahannya.

Perbedaan dan perubahan yang harus dialami oleh seseorang dalam melaksanakan pernikahan di saat masih aktif kuliah ini juga harus dipertimbangkan oleh siapa saja yang hendak melaksanakan hal tersebut. Keputusan untuk melaksanakan pernikahan di saat kuliah memerlukan persiapan yang sangat mendalam, seperti kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, kesiapan

¹⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 108

fisik dan kesiapan ekonomi. Tren menikah di saat masih kuliah ini juga terjadi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong mahasiswa di Universitas Islam Indonesia melaksanakan nikah muda?
2. Bagaimana dampak tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor pendorong mahasiswa di kalangan Universitas Islam Indonesia melaksanakan nikah muda
- b. Untuk mengetahui dampak adanya tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- c. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum keluarga secara ilmiah. Sehingga penelitian terkait dengan

tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya terkait dengan nikah muda yang terjadi di kalangan mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat kepada penulis untuk dapat lebih mengetahui terkait landasan para mahasiswa di Universitas Islam Indonesia melakukan nikah muda pada saat masih kuliah dan bagaimana maqasid syariah memandang terhadap hal tersebut. Bagi mahasiswa secara umum dan khususnya yang berkuliah di Universitas Islam Indonesia penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam memutuskan untuk menikah pada saat masih kuliah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara singkat bagaimana penelitian akan dituangkan ke dalam beberapa bab. Hal ini perlu diperhatikan di awal, untuk mempermudah dalam memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab Pertama, dalam bab ini berisi terkait dengan latar belakang penelitian ini dilakukan yang memaparkan terkait permasalahan dari adanya tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. kemudian permasalahan yang ingin dibahas tersebut dituangkan dalam rumusan masalah. Sehingga diketahui tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang hendak diteliti terkait dengan tinjauan Maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Pada bab ini juga berisi dengan kerangka teori yang menunjang untuk menjadi pisau analisis dalam menganalisis permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan tinjauan Maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti. Dan memberikan pembahasan secara deskriptif terkait permasalahan yang dibahas.

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah. Dan juga berisi terkait saran-saran yang didapat peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori

1. Kajian penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini merupakan upaya untuk menghindari plagiasi dalam melakukan penelitian yang berkaitan tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Sehingga nantinya diketahui orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Sejauh penelusuran dan pengamatan dari penulis, penelitian terkait tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia belum ada yang meneliti. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki subjek kajian yang hampir sama. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muhsin Burhani, skripsi yang berjudul “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi)”. Skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan S1 di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2008. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kondisi mahasiswa yang memutuskan menikah pada saat masih studi S1 yang harus dihadapkan pada perkuliahan dan mengurus keluarga. Dalam Skripsi ini peneliti menggunakan teori Aksi dari Talcots Parsons dan teori Kapilaritas dari Arsene Dumont. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah mahasiswa muslim S1 Universitas Sebelas Maret yang menikah pada saat masih aktif studi. Penelitian ini menghasilkan bahwa motivasi dari para mahasiswa melakukan pernikahan pada saat masih aktif studi dibagi menjadi dua

yaitu motivasi yang memang berasal dari mahasiswa nya dan motivasi yang berasal dari luar mahasiswa.¹⁷

- b. Acep Aziz Ansori, skripsi dengan judul “*Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta*”. Skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana manfaat dan dampak negatif yang dialami oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan pernikahan ketika masih aktif studi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah sepuluh orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah menikah ketika masih studi S1. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang masih studi S1 memiliki manfaat yaitu terbentuknya sikap kedewasaan dan kebahagiaan yang disebabkan oleh pernikahan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak terlaksananya beberapa tanggung jawab baik sebagai suami/istri atau tanggung jawab sebagai mahasiswa, hal ini kebanyakan disebabkan oleh kurang baiknya manajemen waktu dari mahasiswa tersebut.¹⁸
- c. Galuh Pritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, artikel ini berjudul “*Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1*” yang dimuat dalam Jurnal Proyeksi Volume VI Nomor 2 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana seluk beluk dari kehidupan seorang

¹⁷ Muhsin Burhani, “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi),” *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008

¹⁸ Acep Aziz Ansori, “Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”, *Skripsi*, 2015

mahasiswa yang melakukan pernikahan pada saat masih studi S1 dan berfokus pada motivasi dilakukannya pernikahan oleh mahasiswa yang masih aktif studi S1. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa S1 dengan usia 18-22 tahun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum motivasi mahasiswa S1 melakukan pernikahan adalah didorong oleh orang tua dan juga keyakinan dari diri sendiri untuk melaksanakan pernikahan ketika masih kuliah. Dan kehidupan para mahasiswa tersebut dalam keadaan baik walaupun memang perlu penyesuaian dalam mengatur waktu antara mengurus keluarga dan kuliah.¹⁹

- d. Azhar Muttaqin, artikel ini berjudul “*Alasan dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa*”. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Ulummudi: *Journal Of Islamic Legal Studies* Volume XII Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait motivasi teologis dari pernikahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, karena secara usia mahasiswa aktif merupakan usia yang masih terlalu muda untuk melaksanakan pernikahan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa secara teologis mahasiswa yang menikah tersebut telah menyadari bahwa pernikahan merupakan salah satu syariat Islam yang mendatangkan kesejahteraan dan ketenteraman, selain itu memang dalam Islam tidak terdapat batasan umur

¹⁹ Galuh Prita Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1,” *Jurnal Proyeksi* 6, No. 2 (2011)

yang spesifik dalam melangsungkan pernikahan. Motivasi lainnya adalah dorongan orang tua, khawatir berzina, ingin segera memiliki anak, dan pengaruh lingkungan dari mahasiswa tersebut.²⁰

Dari keempat penelitian tersebut sudah jelas berbeda dengan apa yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini, baik dari segi tujuan penelitian, subjek penelitian atau sudut pandang dalam penelitian ini.

Penelitian ini memang sama-sama tentang nikah di kalangan mahasiswa S-1. Akan tetapi, perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan judul **“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2018-2021”** ini lebih berfokus kepada bagaimana maqasid syariah memandang tren dari nikah muda di kalangan mahasiswa ini. Selain memang ingin mengetahui motivasi dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara.

2. Kerangka teori

a. Pengertian Pernikahan dini

Sebelum menjelaskan secara lanjut terkait dengan pernikahan dini. Peneliti akan lebih dahulu menjelaskan terkait dengan pernikahan itu sendiri. Pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan antara dua orang yang dilaksanakan dengan sakral. Pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk meneruskan generasi. Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu kegiatan yang penting bagi manusia. Pernikahan sendiri di Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Azhar Muttaqin, “Alasan dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa,” *Ulummudin: Journal of Islamic Legal Studies* 12, Nomor 2 (2019)

Secara bahasa pernikahan memiliki pengertian yaitu berkumpul, bersetubuh, bersatu, dan akad. Sedangkan menurut istilah pernikahan merupakan akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghalalkan pergaulan dan juga membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²¹

Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Imam Malik mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang terdapat kandungan hukum di dalamnya yang membolehkan untuk berhubungan badan, bersenang-senang dengan wanita yang boleh menikah dengannya. Imam Hanafi pernikahan merupakan akad untuk menghalalkan hubungan seksual sebagai suami dan istri antara laki-laki dan perempuan. sedangkan menurut Imam Hanbali pernikahan merupakan akan yang dilaksanakan dengan lafadz nikah dalam rangka untuk membolehkan bersenang-senang dan manfaat dengan perempuan yang dinikahi.²²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari pernikahan merupakan akad yang menurut syara' membolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah atau yang semakna dengannya.²³ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilaksanakan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan akad yang sangat untuk mewujudkan kehidupan

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Cet. III, (Bandung: CV Setia Pustaka, 2013), 11

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), 94

²³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 8

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik garis besarnya bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya mengandung ketentuan hukum terhadap kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dalam rangka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

b. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia produktif. Usia produktif tersebut jika perempuan adalah di bawah usia 20 tahun. Sedangkan untuk laki-laki di bawah usia 25 tahun.²⁵ Sehingga pernikahan ini dilaksanakan dalam kondisi calon pengantin belum memiliki kesiapan yang matang baik ekonomi, psikis, ataupun mentalnya dalam menghadapi problem kehidupan.

Definisi pernikahan dini dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pernikahan tidak dijelaskan secara rinci terkait pengertian dari pernikahan dini itu sendiri. Istilah tentang pernikahan dini ini muncul setelah ditetapkan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan atau diizinkan apabila calon pasangan penganti telah mencapai batas usia yang telah ditetapkan yaitu laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia

²⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Eka Yuli Handayati, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, Nomor 5 (2014), 4

pernikahan tersebut diubah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila calon pasangan suami istri telah mencapai usia 19 tahun.²⁶ Sehingga menurut peraturan perundang-undangan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang memiliki usia di bawah 19 tahun.

Memang secara normatif juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa apabila terjadi penyimpangan atas aturan umur tersebut pernikahan tetap bisa diizinkan apabila maka orang tua calon pengantin dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukungnya. Akan tetapi, sejatinya pernikahan dini ini tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih memiliki usia yang masih muda. Walaupun begitu kategori muda ini di setiap daerah memiliki kriteria masing-masing. Secara umum muda dikategorikan secara usia akan tetapi tidak jarang juga dikategorikan berdasarkan kesiapan mental, materi dan psikis untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan pada usia dini ini banyak dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan norma-norma agama yang saat ini sudah semakin memudar dengan melekatnya kegiatan pacaran di usia muda. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa nikah dini dilaksanakan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual.²⁷ Pada dasarnya pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya. Akan tetapi, pernikahan dini ini dilakukan oleh pelajar, mahasiswa ataupun masih pada usia muda.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Ps. 7 ayat (1)

²⁷ Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, (Depok: Pustaka Nauka, 2005), 20

c. Pernikahan Dini Menurut Para Ulama

Pernikahan akan menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Begitu juga dengan pernikahan usia dini. Dalam Islam tidak disebutkan secara rinci terkait batas minimal usia pernikahan. Islam membedakan antara dewasa dengan di bawah umur dikriteriakan menjadi baligh atau mumayyiz.²⁸ Perempuan akan dikatakan baligh apabila telah menstruasi dan laki-laki dikatakan baligh apabila telah mengeluarkan air mani. Sehingga dalam Islam ukuran untuk menjadi dewasa tidak dikategorikan berdasarkan usia. Hal tersebut senada dengan pendapat Sulaiman Rasjid yang menyatakan bahwa anak-anak dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 15 tahun, telah keluar mani bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan.²⁹ Sehingga pernikahan dini dalam Islam berarti pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai dewasa.

Terkait dengan pernikahan dini ini para ulama madzab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari walinya.³⁰ Kebolehan dari pernikahan dini ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud sebagai berikut:

عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²⁸ Nazwin Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XXXIII, (Bandung, PT Sinar Baru Algesindo, 2000), 317

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 166

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, hendakny dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa belum mampu maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa dapat meredam syahwatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Selain itu juga kebolehan pernikahan muda ini juga diperkuat dengan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW itu sendiri menikahi Aisyah r.a yang pada saat itu Aisyah r.a masih sangat muda. Hal lain yang membuat ulama madzab sepakat untuk membolehkan pernikahan usia dini adalah untuk meminimalkan terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan remaja. Sehingga pernikahan dini dapat meminimalkan terjadinya seks bebas.³²

Sesuai dengan pendapat para ulama madzab bahwa mereka membolehkan pernikahan dini dengan catatan harus memperoleh izin dari walinya. Wali bagi seseorang yang masih belum mencapai dewasa yang melaksanakan pernikahan adalah ayah, sedangkan ibu tidak memiliki hak perwalian. Selain menurut sebagian pendapat dari ulama’ madzab syafi’i. Akan tetapi untuk perwalian selain ayah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Menurut madzab Hambali dan Maliki wali setelah ayah adalah seseorang yang telah diberikan wasiat oleh ayah tersebut. Sehingga apabila tidak terdapat orang yang diberikan wasiat maka wali akan langsung jatuh kepada wali hakim. Sehingga kakek tidak bisa menjadi wali nikah. Sedangkan menurut madzab Hanafi menyatakan wali setelah ayah adalah

³¹ Muhammad Bin Ismail Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 187

³² Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 2 (2016), 69

seseorang yang menerima wasiat dari ayah. Kemudian kakek dari ayah, setelah itu orang yang diberikan wasiat oleh kakek, apabila tidak ada maka akan jatuh kepada wali hakim. Sedangkan menurut madzab syafi'i wali setelah ayah adalah kakek dari pihak ayah, kemudian kepada seseorang yang diberikan wasiat ayah dan setelahnya seseorang yang diberikan wasiat kakek, dan apabila tidak ada maka jatuh kepada wali hakim.³³

d. Batas Usia Pernikahan

Di Indonesia batas usia anak-anak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Tergantung pada pokok permasalahan yang sedang di tuju. Adanya pembatasan usia ini merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak-anak. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak sendiri belum memiliki kemampuan untuk memikirkan secara jauh konsekuensi yang didapatkan ketika mengambil sebuah keputusan.³⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batas usia anak adalah janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau sudah pernah kawin.³⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak batas usia anak adalah 18 tahun. Begitu juga dalam Pasal 1 poin (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan batas usia anak adalah 18 tahun. Dalam urusan kenotarian usia anak diberi batasan sampai usia 18 tahun atau sudah menikah, hal ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam urusan kependudukan batas usia anak adalah usia 17 tahun atau sudah pernah

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 167

³⁴ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan batas Usia)*, (Jakarta: NLRP, 2010), 10

³⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menikah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun.

Begitu juga di setiap negara rentan usia anak menjadi berbeda-beda tergantung pada negara tersebut memberikan batasan usia. Sehingga terjadi perbedaan dalam penetapan batas usia kedewasaan seseorang.³⁶ Seperti Amerika Serikat Usia anak adalah 8 tahun sampai 18 tahun. Di Inggris Usia anak 12 tahun sampai 16 tahun. Di negara tetangga yaitu Malaysia usia anak-anak adalah 7 sampai 18 tahun. Dan di Singapura usia anak yaitu 7 sampai 18 tahun.

Berkaitan dengan pernikahan maka batas usia diizinkan dilaksanakannya pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi perbedaan antara batas minimal usia diizinkan melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal seseorang diizinkan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa batas usia seseorang dapat melaksanakan perkawinan saat ini adalah 19 tahun.

Adanya batas usia ini merupakan hal penting untuk diperhatikan bagi setiap lapisan masyarakat. Karena usia bisa menjadi andil untuk

³⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam*, HAM Internasional Dan Undang-Undang Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 27

terciptanya sebuah keluarga yang harmonis sehingga tujuan pernikahan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dapat dicapai. Karena dalam pernikahan diperlukan kesiapan mental dan psikis dalam setiap menghadapi permasalahan. Sehingga batas usia untuk melaksanakan pernikahan menjadi penting untuk diperhatikan.³⁷

e. Kemampuan Pernikahan

Anjuran untuk menikah ditujukan kepada para pemuda yang sudah mampu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa belum mampu maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa dapat meredam syahwatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Dalam memaknai *ba’ah* yang berkaitan dengan hadis tersebut para ulama” terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama memaknai *ba’ah* secara bahasa adalah bersetubuh atau jimak. Sehingga yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah barang siapa mampu untuk

³⁷ Abdi Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri, (Bandung: PT Alumni, 2012), 55

³⁸ Muhammad Bin Ismail Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 187

bersetubuh dengan konsekuensi dia mampu untuk menanggung akibatnya dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Dan sebaliknya apabila dia tidak mampu bersetubuh dikarenakan tidak mampu menanggung konsekuensinya maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Golongan kedua mengartikan *ba'ah* adalah beban pernikahan. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Juz ix menjelaskan bahwa *ba'ah* merupakan bentukan dari kata *al-maba'ah* yaitu rumah atau tempat. Oleh karena itu akad pernikahan disebut dengan *ba'ah*, hal ini dikarenakan setelah menikah seorang pria akan meletakkan wanita di rumah.³⁹

Menurut Asy-Syaukani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mampu dalam kalimat “*barang siapa tidak mampu menikah*” merupakan tidak mampu dikarenakan sedikitnya kemampuan untuk menanggung beban-beban pernikahan dan kekurangan dalam hal bersetubuh.⁴⁰

Makna *al-ba'ah* juga sejalan dengan mampu menafkahi. Hal ini dikarenakan *al-ba'ah* sendiri merupakan beban dalam perkawinan. Sehingga mampu di sini adalah mampu untuk menanggung dan memikul segala beban pernikahan atau percaya bahwa dirinya mampu untuk menanggung beban pernikahan maka dia dianjurkan untuk menikah.

Mampu untuk melaksanakan pernikahan di sini bukan hanya mampu secara materi. Saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia berpatokan mampunya seseorang untuk melaksanakan pernikahan diukur berdasarkan materi yang dimilikinya. Padahal menurut hukum Islam mampu di sini dibagi menjadi tiga hal yaitu sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 173

⁴⁰ Muhammad Aly Bin Muhammad Asy Syaukani, *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al-Akhbar*, (Riyad: Dar Ibn Al-Qayyim, 2005), 229

⁴¹ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 2 (2011), 131

- 1) Mampu secara ilmu, maksudnya yaitu seseorang dikatakan mampu untuk melaksanakan pernikahan apabila telah dibekali dengan pemahaman terkait hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan baik hukum yang berkaitan dengan pra nikah seperti melamar, ketika menikah seperti syarat dan rukun nikah, dan juga pemahaman terkait hukum setelah menikah seperti hukum menafkahi, talak, rujuk dan sebagainya.
- 2) Mampu secara harta, maksudnya adalah seseorang yang dikatakan mampu untuk menikah apabila ia telah mampu untuk memberikan hartanya kepada istrinya. Harta di sini dibagi menjadi dua yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah kepada istri untuk kebutuhan pokok yang wajib untuk diberikan dalam takaran yang layak.
- 3) Mampu secara fisik, hal ini lebih dikhususkan kepada laki-laki yaitu secara fisik dia mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang suami.

f. Maqasid Syariah

Secara bahasa Maqasid merupakan jama' dari maqshad yang berarti sesuatu yang dituju.⁴² Sedangkan secara istilah Maqasid bukan hanya berarti jalan atau tujuan Allah menurunkan syariat. Akan tetapi juga bermakna sebagai hikmah di setiap perintah-perintah dan setiap larangan yang diturunkan Allah SWT.⁴³

Syariah sendiri secara bahasa berarti jalan menuju mata air.⁴⁴ Menurut Abd Karim syariah secara bahasa adalah sesuatu yang menjelaskan

⁴² Syatibi, *Muwafaqat*, Jilid II, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 7

⁴³ Afrizal Ahmad, "Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *Tesis*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011, 107

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 235

tentang cara dan mentradisikan.⁴⁵ Sedangkan menurut Hasbi As-Shidieqiy syariat adalah jalan yang lampang yang dilalui atau dituju oleh air terjun.⁴⁶ Dalam Al-qur'an Surat ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syariat merupakan jalan yang harus diikuti oleh setiap orang. Sedangkan menurut istilah syariah berarti suatu jalan yang harus dijalankan atau dilalui oleh setiap muslim.⁴⁸ Sehingga syariah meliputi seluruh ajaran Islam baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antar sesama manusia.⁴⁹ Oleh karena itu syariah meliputi Iman, Islam dan Ihsan.

Maqasid syariah sendiri berarti tujuan daripada adanya sebuah syariat. Maqasid syariah berarti tujuan yang telah ditetapkan oleh syara' dalam memberikan syariat hukum. Menurut Wahbah al-Zuhaili mengartikan Maqasid syariah adalah nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam

⁴⁵ Abd al-Karim Zaidan, *Al Madkhal Li Dirasat al-Syariat al-Islamiyah*, (Iskandaria: Dar Umr bin Khattab, 2001), 39

⁴⁶ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 5

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2009)

⁴⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 37

⁴⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 2

sebagian atau segenap hukum-hukum Allah.⁵⁰ Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi Maqasid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dalam dalil-dalil dan hukum-hukum yang direalisasikan dalam kehidupan manusia.⁵¹ Menurut Satria efendi Maqasid syariah adalah tujuan dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan sebuah hukum Islam.⁵² Karena pada dasarnya Allah dan Rasul-Nya dalam menentukan hukum tidak serampangan, akan tetapi dibalik sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada setiap manusia.⁵³ Sehingga dari beragam pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Maqasid syariah adalah hikmah atau nilai yang terkandung dalam setiap hukum atau syariat baik secara umum atau khusus yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam rangka kemaslahatan manusia.

As-Syatibi memberikan pembagian terhadap Maqasid syariah ke dalam dua kelompok besar yaitu Maqasid syariah berdasarkan perumusannya (syar'i) dan Maqasid syariah berdasarkan pelakunya.⁵⁴ Maqasid syariah berdasarkan perumusannya terbagi sebagai berikut:

- 1) Tujuan ulama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- 2) Syariat merupakan sesuatu yang harus dipahami
- 3) Syariat merupakan sesuatu yang harus dijalankan
- 4) Dengan adanya syariat akan membawa manusia di bawah naungan hukum.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 225

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah*, Terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 17

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 233

⁵³ Abdul Ghaffur Anshori dan Fatchur Rahman, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 32

⁵⁴ Syatibi, *Muwafaqat*, Jilid II, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 70

Tujuan adanya syariat seperti di atas merupakan tujuan berdasarkan perumusannya dan berkaitan erat dengan Allah SWT sebagai pemilik syariat ini. Karena Allah SWT tidak akan menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Tujuan ini akan terwujud apabila manusia sebagai hamba-Nya benar-benar menjalankan setiap syariat yang telah ditetapkan. Syariat akan terlaksana apabila manusia sebagai pelaksana syariat tersebut memahami terkait syariat tersebut.⁵⁵ Sehingga tujuan syariat akan terwujud apabila manusia selalu taat kepada hukum yang berlaku dan menyingkirkan hawa nafsunya.

As-Syatibi membagi Maqasid syariah ini ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) *Dharuriyat*, merupakan tujuan dari adanya syariat yang bersifat primer. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keberadaan Maqasid *dharuriyat* ini, baik dalam hal kehidupan di dunia atau berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, *Maqasid syariah dharuriyat* ini tidak bisa ditinggalkan dalam setiap kehidupan manusia. Karena apabila tidak ada ini kehidupan manusia akan berantakan dan hancur.
- 2) *Hajiyat*, yaitu maqasid yang bersifat sekunder, maqasid ini merupakan yang diperlukan oleh manusia dalam rangka mempermudah dalam menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan yang terjadi. Sehingga dapat mempermudah kehidupan manusia.
- 3) *Tahsaniyat*, maqasid ini merupakan tuntutan moral. Dan dilakukan dalam rangka untuk kebaikan dan kemuliaan. Tidak adanya ini pada dasarnya tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan

⁵⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung XLIV*, No. 118 (2009), 123

manusia. Karena keberadaannya hanya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Maqasid Syariah Dharuriyat sendiri terbagi ke dalam lima bagian yaitu menjaga agama (*hifz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga harta (*Hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk menggali permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁶ Sedangkan menurut Sugiono penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan.⁵⁷ Sehingga dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan dalam rangka mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu berkaitan dengan tren nikah muda di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini juga bersifat kualitatif. Penelitian bersifat kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan padangan dan pengamatan berdasarkan hasil temuan di lapangan.⁵⁸ Karena dalam penelitian ini peneliti menyajikan hasil temuan dari pengamatan dan wawancara secara kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjudul tinjauan maqasid syariah terkait tren nikah muda di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sehingga penelitian ini dilakukan di wilayah Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang km 14,5 Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan di Universitas Islam Indonesia

⁵⁶ Nur Indrianto dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi*, (Jakarta: BPFE, 2002), 92

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 17

⁵⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8

ini memiliki mahasiswa yang menikah pada saat masih aktif menjadi mahasiswa, sehingga relevan dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti.

2. Informan penelitian.

Informan penelitian merupakan subyek yang nantinya memahami informasi terkait objek yang sedang diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama atau biasa disebut dengan *key informan*. Informan penelitian utama adalah orang yang paling tahu dan memiliki banyak informasi terkait dengan objek yang sedang diteliti atau bisa dikatakan data yang diambil oleh peneliti ini berasal dari sumber pertama.⁶⁰ Informan utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Islam Indonesia yang menikah pada saat masih kuliah. Jumlah informan ada 12 pasangan, dan alasan memilih para informan karena para informan selaras dengan ketentuan penelitian dan 12 pasangan ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam.

3. Teknik penentuan informan

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan didasarkan atas tujuan tertentu, sehingga informan yang dipilih harus memiliki kriteria sebagai sampel.⁶¹ Oleh karena itu, informan yang dipilih harus dia yang benar-benar mengetahui terkait tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dalam teknik ini penentuan informan harus dipertimbangkan dengan cermat dan bukan

⁵⁹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007), 76

⁶⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, 77

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85

diacak. Arikunto berpendapat bahwa informan yang dipilih dengan teknik ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶²

- a. Sampel yang diambil haruslah berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat dan karakter yang menunjukkan ciri-ciri pokok populasi
- b. Subjek yang diambil haruslah merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam poplasi
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat dalam pendahuluan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya kepada orang yang menjadi narasumber.⁶³ Wawancara sendiri dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Wawancara terstruktur, wawancara yang telah diatur baik waktu wawancara, pertanyaan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan apabila pewawancara telah mengetahui secara jelas terkait informasi yang akan dibutuhkan.
2. Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang pewawancara tidak memiliki *setting* wawancara.⁶⁴

⁶² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 183

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komuikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Perdana Media, 2005), 115

⁶⁴ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), 313

3. Wawancara terbuka, merupakan wawancara yang subjek wawancara mengetahui bahwa dia sedang diwawancarai.
4. Wawancara tertutup, merupakan wawancara yang subjek wawancara tidak mengetahui bahwa dia sedang diwawancarai.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek penelitian.⁶⁵ Sehingga teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari tren nikah muda terhadap mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk mengelola data dengan mengumpulkan data, memilah dan menemukan pola. Kemudian menemukan apa yang penting dan tidak penting yang diperlukan dan kemudian memberikan kesimpulan.⁶⁶

Penelitian ini dalam melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan mengelola data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dengan cara sebagai berikut:

a. Reduksi data

⁶⁵ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

⁶⁶ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 248

Data yang diperoleh di lapangan dipilah ke dalam data pokok yang penting dalam penelitian atau tidak. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami, sehingga akan membantu menjawab dari tema pokok dari penelitian ini yaitu:

- 1) Apa faktor pendorong mahasiswa di Universitas Islam Indonesia melaksanakan nikah muda?
- 2) Bagaimana dampak tren nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia?
- 3) Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa?

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian ini disampaikan dengan bentuk uraian, bagan, atau diagram ataupun tabel. Penyajian data ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja berikutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami dan diperoleh dari data tersebut. Termasuk juga hubungan antar data yang diperoleh sehingga didapat korelasi antar data terkait dengan permasalahan penelitian ini.

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan yang tertuang dalam rumusan masalah. Sehingga terdapat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Melaksanakan Nikah Muda

Berdasarkan dari hasil wawancara, peneliti telah melakukan wawancara kepada 12 orang pasangan muda suami – istri dari kalangan mahasiswa yang masih aktif kuliah, dan dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong mereka menikah di usia muda di antaranya adalah :

1. Pasangan yang pertama HQ (Laki-laki) dan RK (Perempuan) mereka menikah saat masih semester 7 kuliah. Faktor pendorong Haqi melakukan pernikahan di usia muda adalah pantangan dan fitnah akhir zaman, kemudian HQ merasa nikah muda itu menjadi suatu kebutuhan untuknya. Selain itu Haqi juga mendapat saran dari beberapa ustaz di pondoknya, karena HQ seorang penghafal, jadi ketika nafsu sudah tidak tertahankan dan sulit untuk dijaga maka solusinya adalah dengan menikah supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, salah satu contohnya yaitu seperti zina. Awalnya HQ memang sudah ingin menikah di usia muda mulai dari semester 2 kuliah, akan tetapi pada saat itu HQ belum ada calon dan memiliki pemikiran bahwa kuliahnya juga belum selesai, kemudian beberapa bulan sebelum menikah HQ bertemu dengan RK melalui sebuah komunitas mahasiswa Lombok UII dan pertemuan HQ dengan RK hanya sekali saja saat itu, dari situlah HQ merasa tertarik dan ingin serius dengan RK. Setelah yakin dan serius dengan pilihannya HQ meminta izin serta restu dari orang tuanya sendiri kemudian, meminta izin serta restu juga kepada orang tua RK dan kedua belah pihak keluarga setuju dengan keputusan mereka berdua. Kemudian tepat 2 minggu sebelum menikah HQ dan RK intens bertemu, karena mempersiapkan segala macam hal untuk pernikahan mereka yang dilaksanakan dengan sederhana di Lombok.

2. Pasangan yang kedua AG (laki-laki) dan FD (perempuan) mereka menikah saat masih semester 8 kuliah. Faktor pendorong FD melakukan pernikahan di usia muda adalah ibadah untuk menyempurnakan agama. Awalnya FD memang sudah berniat untuk menikah di usia muda sejak lulus SMA, akan tetapi pada saat itu belum di berikan izin oleh orang tua dan juga belum ada calonnya. Sampai pada akhirnya tepat di semester 3 kuliah FD memberanikan diri untuk meminta izin dan restu dari orang tua untuk menikah di usia muda dan pada saat itu orang tua FD memberi izin dan restu kepada FD, walaupun FD belum memiliki calon juga pada saat itu, akhirnya keinginan FD untuk menikah di usia muda terwujud tepat di semester 8 kuliah. FD diajak ta'aruf oleh AG selama 1 bulan lamanya dan pada tanggal 31 Januari 2021 AG melamar FD yang kemudian berlanjut di bulan Februari 2021 AG menikahi FD di salah satu Masjid yang berlokasi di Sleman Yogyakarta.
3. Pasangan yang ketiga FN (laki-laki) dan FA (perempuan) mereka menikah saat masih semester 4 kuliah. Faktor pendorong FN melakukan pernikahan di usia muda adalah supaya lebih fokus dalam pemilihan wanita dan tidak ada gangguan karena kuliah belum selesai, jadi setidaknya ada satu tujuan hidup yang tercapai yaitu menikah. Proses perkenalan FN dan FA tidak berlangsung lama setelah FN merasa yakin dengan pilihannya. FN meminta izin dan restu dari orang tuanya dan orang tuanya memberi izin serta restu bahkan orang tuanya juga mengarahkan FN harus memikirkan persiapan dan kesiapan dengan matang sebelum benar-benar menikahi anak orang. Kemudian keesokannya FN datang sendiri untuk meminta restu dan izin dari orang tua FA dan langsung diberikan izin beserta restu oleh kedua orang tua FA. Setelah 1 minggu kedua belah pihak keluarga sepakat untuk membuat acara lamaran untuk FN dan FA kemudian setelah proses lamaran berlangsung, kedua belah pihak keluarga berdiskusi terkait kapan akan diadakannya akad nikah. Proses akad nikah FN dan FA berlangsung

secara mendadak setelah proses lamaran berlangsung, karena kebetulan FN dapat panggilan dari Jamiatul Islam Madinah dan kesepakatan kedua keluarga adalah alangkah lebih baik apabila akadnya dilakukan saat itu juga, karena FN akan pergi jauh. Akhirnya FN dan FA sepakat dengan saran yang diberikan oleh orang tua mereka dan saat itu juga mereka melangsungkan akad nikah yang diadakan di Tasikmalaya.

4. Pasangan yang keempat OZ (laki-laki) dan AM (perempuan) mereka menikah saat masih semester 6 kuliah. Faktor pendorong AM melakukan pernikahan di usia muda adalah karena pada saat itu OZ datang ke rumah AM dan mengajaknya untuk menjalani hubungan yang serius di depan orang tuanya, selain itu orang tua AM dulunya juga menikah di usia muda, jadi ketika ada yang mengajak anaknya untuk serius menuju jenjang pernikahan, mereka sebagai orang tua sangat senang dan mendukung. Proses pernikahan OZ dan AM berlangsung cepat, sebelum AM melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN), OZ sudah melamar Anyum dan beberapa bulan setelahnya mereka melangsungkan akad nikah yang diadakan di rumah dan berlokasi di Yogyakarta.
5. Pasangan yang kelima GH (laki-laki) dan HA (perempuan) mereka menikah saat masih semester 7 kuliah. Faktor pendorong HA melakukan pernikahan di usia muda adalah ketika GH berniat mengajak HA ke jenjang yang lebih serius dan berani meminta izin langsung ke orang tua HA, pada momen tersebut HA langsung merasa yakin walaupun belum pernah terbesit di pikirannya akan menikah di usia muda, selain itu juga karena memang GH memiliki tujuan yang jelas, jadi HA tidak menolak ketika diajak serius untuk menikah oleh GH. Kemudian proses persiapan pernikahan GH dan HA berlangsung selama 5 bulan, yang pada akhirnya acara lamaran diadakan pada tanggal 7 Juli 2019 dan dilanjutkan dengan acara akad nikah pada bulan Desember yang diadakan di salah satu Gedung yang berlokasi di Kecamatan Serang Barat, Bekasi, Jawa Barat.

6. Pasangan yang keenam RR (laki-laki) dan KN (perempuan), mereka menikah saat masih semester 8 kuliah. Faktor pendorong KN melakukan pernikahan di usia muda adalah karena keinginan untuk segera halal setelah tujuh tahun berpacaran. RR dan KN mulai memutuskan untuk menikah di usia muda sejak semester dua kuliah. Proses pernikahan mereka mengalami beberapa kendala salah satunya mereka sempat ragu dan sempat ingin membatalkan pernikahan, tetapi orang tua mereka tetap mendukung sehingga pernikahan dapat terus terlaksana.
7. Pasangan yang ketujuh HB (laki-laki) dan RC (perempuan), mereka menikah saat masih semester 7 kuliah. Faktor pendorong RC melakukan pernikahan di usia muda adalah karena ingin fokus melaksanakan ibadah dan telah merasa cocok dengan calon pasangan. Proses persiapan pernikahan HB dan RC berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan pada saat proses persiapan tersebut mereka mengalami satu kendala, yakni bertepatan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kendala tersebut tidak menjadi penghalang acara akad nikah, namun pernikahan harus dilaksanakan dengan kondisi pembatasan tamu yang diperbolehkan untuk hadir.
8. Pasangan yang kedelapan RZ (laki-laki) dan TY (perempuan), mereka menikah saat masih semester 8 kuliah. Faktor pendorong mereka melakukan pernikahan di usia muda adalah karena mereka ingin segera memiliki hubungan yang halal dan memiliki momongan. Proses persiapan pernikahan mereka berlangsung selama 6 bulan, RZ melamar TY pada bulan Maret 2020 dan melangsungkan akad nikah pada bulan September 2020. Tidak ada hambatan yang terlalu berarti bagi pasangan RZ dan TY sehingga pernikahan dapat berjalan sesuai rencana, tetapi acara akad hanya boleh dihadiri oleh keluarga terdekat untuk mencegah penyebaran Covid-19.
9. Pasangan yang kesembilan AF (laki-laki) dan RA (perempuan), mereka menikah saat masih semester 8 kuliah. Faktor pendorong mereka

melakukan pernikahan di usia muda adalah karena orang tua dan keluarga mereka melarang untuk berpacaran dan menyarankan untuk segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasangan AF dan RA memiliki niat untuk menikah pada awal terjadinya pandemi Covid-19, karena hal tersebut pernikahan mereka harus tertunda, sehingga dalam proses persiapan pernikahan mereka membutuhkan upaya lebih agar dapat melaksanakan acara pernikahan yang sesuai dengan protokol kesehatan.

10. Pasangan yang kesepuluh ZS (laki-laki) dan AD (perempuan), mereka menikah saat masih semester 8 kuliah. Faktor pendorong mereka melakukan pernikahan di usia muda adalah karena mereka memiliki satu tujuan yang sama dan sudah merasa cocok satu sama lain. Mereka telah memiliki rencana untuk menikah sejak masih semester 4 kuliah, namun baru dapat terealisasi pada semester 8 kuliah. Dalam proses persiapan pernikahan mereka termasuk lancar karena keluarga dari kedua belah pihak memiliki visi yang sama dan setuju untuk menanggung biaya pernikahan ZS dan AD sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati kedua belah pihak dan tidak memberatkan pihak mana pun.
11. Pasangan yang kesebelas FZ (laki-laki) dan FM (perempuan), mereka menikah saat masih semester 3 kuliah. Faktor utama FM melakukan pernikahan di usia muda adalah karena dorongan dari orang tua yang mengharapkan anak bungsunya untuk segera menikah. Pada awalnya FM merasa sedikit terpaksa karena permintaan dari orang tuanya yang disampaikan secara tiba-tiba, FM memerlukan beberapa waktu untuk mempersiapkan diri terutama niat dan kesiapan mental, namun FM pada akhirnya dapat menerima dan siap untuk melaksanakan pernikahan. Proses persiapan pernikahan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan oleh keluarga dari kedua belah pihak.
12. Pasangan yang ke dua belas KV (laki-laki) dan IS (perempuan), mereka menikah saat masih semester 4 kuliah. Faktor pendorong KV dan IS

melakukan pernikahan di usia muda adalah karena mereka ingin menghindari zina, selain itu mereka juga menikah di usia muda karena banyak teman-teman mereka yang sudah lebih dahulu menikah. Dalam proses persiapan pernikahan banyak aspek yang harus mereka persiapkan seperti ilmu, niat, mental dan finansial. Tidak ada kendala yang berarti pada proses pelaksanaan pernikahan mereka, karena acara akad mereka diadakan secara sederhana.

B. Dampak Dari Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Berdasarkan hasil Wawancara dengan para narasumber dampak dari Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif setelah menikah di usia muda dan dampak negatif setelah menikah di usia muda. Dampak positif dan dampak negatif setelah menikah di usia muda dipaparkan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Dampak Menikah di Usia Muda

Pasangan	Dampak Positif	Dampak Negatif
HQ dan RK	Lebih terjaga dalam hal menjaga kemaluan dan menjaga pandangan, karena nafsu dapat tersalurkan dan mereka merasa lebih dewasa dalam berpikir dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, karena mereka merasa memiliki suatu tanggung jawab dan amanah yang cukup besar untuk selalu mereka jaga.	Kurang termotivasi pada saat mengerjakan skripsi.
AG dan FD	Lebih bahagia, karena setelah menikah banyak sekali hikmah yang mereka	Tidak bisa produktif seperti mengikuti suatu komunitas pada saat sebelum menikah,

	dapat untuk dijadikan acuan menjadi pribadi yang lebih baik.	karena sekarang yang di utamakan fokus dalam urusan rumah tangga.
FN dan FA	Lebih bisa fokus dalam berkuliah, karena tidak ada lagi pikiran nanti harus menikah dengan siapa dan mereka merasa setelah menikah syahwat mereka menjadi tersalurkan.	Belum ada.
OZ dan AM	Memiliki tujuan atau merasa terarah harus apa dan bagaimana setiap harinya, selain itu mereka juga merasa bisa lebih banyak dalam mencari pahala setiap harinya, apalagi sekarang mereka sudah memiliki anak, jadi setiap hari mereka merasa bahagia.	Belum ada.
GH dan HA	Banyak sekali belajar dari mereka yang dulunya sebelum menikah mereka saling egois dan keras kepala menjadi mereka yang lebih bisa banyak sabar dan saling menerima satu sama lain, selain itu mereka merasa lebih mencintai diri mereka masing-masing dan perasaan itu menghasilkan energi yang positif jadi hidup itu setiap harinya terasa lebih adem ayem, sekalipun lagi dalam masalah mereka bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.	Mereka merasa harus mengubur mimpi dan keinginan mereka untuk berkeliling Indonesia, karena saat ini mereka telah memiliki momongan, sehingga mereka tidak mempunyai waktu lebih untuk menyalurkan keinginan mereka, akan tetapi hal itu tidak menjadi suatu masalah besar bagi mereka.
RR dan KN	Terhindar dari zina dan	Belum ada.

	fitnah akhir zaman, kemudian mereka merasa bisa saling memperbaiki diri dan saling mendukung satu sama lain.	
HB dan RC	Kehidupan mereka terasa jauh lebih baik dan pekerjaan mereka juga terasa jauh lebih di permudah, selain itu mereka juga bisa saling bercerita dan bertukar pikiran satu sama lain setiap harinya.	Belum ada.
RZ dan TY	Lebih leluasa dan memiliki banyak waktu untuk berduaan dengan pasangan.	Tidak memiliki waktu luang untuk menyalurkan hobi mereka, karena untuk saat ini mereka lebih fokus dalam urusan rumah tangga.
AF dan RA	Lebih bisa fokus belajar dalam hal memperdalam agama, karena mereka bisa saling mengingatkan satu sama lain.	Kurang bersemangat dalam berkuliah, karena mereka merasa sudah bisa mencari uang, akan tetapi orang tua dan mertua mereka mengingatkan mereka terus agar segera menyelesaikan kuliahnya.
ZS dan AD	Kehidupan mereka terasa jauh lebih baik setelah menikah dan mereka jadi memiliki teman mengobrol untuk berdiskusi setiap harinya.	Belum ada.
FZ dan FM	Lebih mudah dalam hal belajar, karena mereka bisa saling berdiskusi satu sama lain dan mereka merasa banyak sekali pelajaran hidup yang mereka dapatkan setelah menikah.	Belum ada.

KV dan IS	Melatih kesabaran mereka, saling menurunkan ego satu sama lain, dan harus selalu jujur dalam hal apa saja kepada pasangan.	Tidak memiliki waktu lebih untuk melakukan hal yang kita senangi, karena sekarang lebih fokus kepada anak dan rumah tangga.
-----------	--	---

C. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa

Tinjauan maqasid syariah umumnya terbagi menjadi 5 pokok bahasan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut juga dapat diaplikasikan dalam tren nikah muda di kalangan mahasiswa. Tinjauan maqasid syariah terhadap tren nikah muda di kalangan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal menjaga agama (*Hifzh al-Din*)

Dengan Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa menjaga pemeliharaan agama merupakan suatu keharusan yang apabila kita tidak menjaga pemeliharaan agama maka akan terancam dalam eksistensi agama. Dengan melaksanakan pernikahan itu sendiri sudah menjadi satu bentuk atau pun cara kita untuk menjaga pemeliharaan agama, karena dengan menikah kita dapat menyempurnakan salah satu ibadah kita sebagai umat Islam.

Berdasarkan data wawancara dengan para narasumber peneliti memperoleh hasil bahwa beberapa narasumber seperti pasangan HQ dengan RK, dan FN dengan FA yang sudah menerapkan *Hifzh al-Din* (menjaga pemeliharaan agama dengan tanggung jawab), contohnya seperti salat berjamaah yang sudah rutin dilakukan oleh pasangan HQ dengan RK dan FN dengan FA. Contoh lainnya seperti pasangan HQ dan RK yang senantiasa menjaga hafalan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga mereka, meskipun masih menempuh proses perkuliahan mereka tetap dapat menjaga hafalan Al-Qurannya. Kedua pasangan tersebut juga sudah menjaga aurat mereka baik di dalam maupun di luar salat, yang merupakan salah satu bentuk pemeliharaan agama dalam kategori *tahsiniyat*.

Narasumber lainnya tidak mengungkapkan kegiatan maupun kebiasaan mengenai pemeliharaan agama berhubung peneliti tidak menanyakan narasumber terkait agama, karena agama merupakan hal yang sangat sensitif dan peneliti juga ingin menjaga privasi narasumber terkait ibadah mereka. Peneliti meyakini bahwa kegiatan beribadah merupakan suatu urusan masing-masing individu, sehingga peneliti tidak menanyakan kegiatan peribadahan kepada narasumber, namun peneliti bersedia mendengarkan saat narasumber berkenan untuk menyampaikan kegiatan peribadahan mereka.

Menjaga kewajiban beribadah dan menutup aurat merupakan dua hal yang terkesan mudah tetapi sulit untuk menjaga konsistensinya, karena banyaknya godaan serta gangguan ketika kita ingin melakukan suatu hal yang mengarah kepada kebaikan. Bagi sebagian narasumber hal tersebut tidak membuat mereka menyerah, karena mereka menjadikan itu sebagai ujian yang harus mereka tahan bagaimanapun godaannya, dan dengan hal demikian membuat para narasumber terus belajar untuk menjaga ketaatan mereka dalam beribadah dan menutup aurat.

2. Dalam hal menjaga jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa juga tidak luput dari aspek menjaga pemeliharaan jiwa, karena menjaga pemeliharaan jiwa merupakan suatu keharusan yang apabila kita lalai dapat berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan pernikahan. Dengan menjaga pemeliharaan jiwa pasangan rumah tangga secara tidak langsung dapat menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, karena salah satu bentuk pemeliharaan jiwa adalah memenuhi kebutuhan untuk menghindari terancamnya jiwa, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hubungan pernikahan akan menjadi harmonis apabila kebutuhan satu sama lain dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk pemeliharaan jiwa yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok kita sebagai manusia seperti sandang, pangan dan papan. Berdasarkan data wawancara dengan para narasumber peneliti memperoleh hasil hampir

seluruh pasangan sanggup menjaga pemeliharaan jiwa yang apabila ditinjau dari segi Maqasid Syariah.

3. Dalam hal menjaga akal (Hifzh al-‘Aql)

Dengan Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa menjaga pemeliharaan akal merupakan suatu keharusan yang apabila kita tidak menjaga pemeliharaan akal akan berdampak buruk. Berdasarkan data wawancara dengan para narasumber peneliti memperoleh hasil sebagian masih menyelesaikan perkuliahan mereka agar mendapatkan gelar sarjana dan sebagian terus menggali ilmu pengetahuan umum untuk bekal mereka sebagai orang tua, karena madrasah pertama anak adalah orang tuanya. Oleh karena itu sebagai orang muslim yang cerdas dan mampu menjaga pemeliharaan akal maka mereka terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Dalam hal menjaga harta (Hifzh al-Mal)

Dengan Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa menjaga pemeliharaan harta merupakan suatu keharusan yang apabila kita tidak menjaga pemeliharaan harta maka akan berdampak terhadap eksistensi harta. Berdasarkan data wawancara dengan para narasumber peneliti memperoleh hasil bahwa mereka sanggup menjaga pemeliharaan harta sesuai dengan Maqasid Al-Syari’ah, karena hampir semua narasumber memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, sehingga mereka sanggup bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk kelangsungan hidup keluarga mereka dan dengan begitu mereka bisa dikatakan cukup mandiri, karena tidak lagi membebani keluarga ataupun orang tua mereka.

5. Dalam hal menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl)

Dengan Tren Nikah Muda Di Kalangan Mahasiswa menjaga pemeliharaan keturunan merupakan suatu keharusan yang apabila kita tidak menjaga pemeliharaan keturunan maka sangat mengancam kepada eksistensi keturunan. Berdasarkan data wawancara dengan para narasumber peneliti memperoleh hasil seluruh narasumber mampu menjaga pemeliharaan

keturunan karena mereka menikah untuk menghindari segala bentuk pergaulan bebas dan tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan sendiri dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara agama maupun secara negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor Pernikahan Di Usia Muda

Tidak sedikit dari 12 pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia muda ditunjang oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

- a. Menghindari Zina, ini merupakan faktor yang paling umum / paling sering disebutkan sebagai alasan mereka untuk memilih menikah di usia muda.
- b. Menghindari Fitnah Akhir Zaman, ini merupakan salah satu bentuk untuk melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tak terduga
- c. Menjaga Pandangan, hal ini bertujuan untuk menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan cara menundukkan pandangan atau mengalihkannya ke arah lain.
- d. Menjaga kemaluan, hal ini bertujuan untuk menghindarkan diri kita dari perzinaan.
- e. Ibadah Untuk Menyempurnakan Agama, hal ini bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama mereka, karena menikah merupakan ibadah terlama dan dapat ternilai sebagai penyempurna separuh agama.
- f. Lebih Fokus Terhadap Pemilihan Wanita, hal ini bertujuan agar fokus terhadap satu wanita yang telah halal, karena dengan begitu pandangan akan terjaga
- g. Sudah merasa cocok dengan calon pasangan, ini merupakan suatu ikatan yang bagus, karena sanggup untuk yakin dengan pilihannya.
- h. Ingin segera memiliki momongan, hal ini merupakan salah satu faktor yang bagus, karena dalam Islam sendiri memiliki anak itu

titipan dari Allah dan merupakan suatu tanggung jawab yang cukup besar.

- i. Faktor dorongan orang tua dan keluarga, hal ini merupakan salah satu faktor yang banyak dijumpai di luar sana, karena keinginan orang tua agar anaknya segera menikah supaya tidak terjerumus zina.
- j. Pengaruh lingkungan pertemanan, hal ini merupakan suatu pengaruh yang cukup besar, namun berdampak positif karena lingkungan pertemanan yang baik adalah yang bisa membawa pengaruh dan energi positif kepada kita.

2. Dampak Pernikahan Di Usia Muda

Setelah menikah di usia muda tentunya ada dampak - dampak yang terjadi pada pasangan nikah muda. Terdapat beberapa hal yang menjadi suatu perubahan yang lebih baik dan juga ada beberapa di antaranya rintangan yang harus dihadapi. Adapun perubahan atau dampak yang lebih baik atau positif tersebut di antaranya, yaitu :

- a. Lebih dewasa dalam berpikir, hal ini membuat para pasangan yang menikah di usia muda terbuka dari segi pikiran.
- b. Lebih menjaga pandangan dan kemaluan serta dapat menyalurkan syahwat dengan halal.
- c. Dapat membantu dalam hafalan Al - Qur'an.
- d. Mendapat banyak pelajaran dalam kehidupan seperti melatih kesabaran satu sama lain dan menerapkan sikap jujur di dalam segala urusan.
- e. Dapat saling memperdalam ilmu agama, hal ini karena menikah merupakan ibadah terpanjang, yang setiap harinya kita harus terus mengambil hikmah dari segala kejadian, untuk dijadikan pembelajaran.
- f. Memiliki banyak waktu untuk bersama pasangan.

Adapun dampak negatif dari pernikahan muda ini, di antaranya yaitu:

- a. Kurangnya waktu dalam melakukan hobi mereka serta merasa tertundanya hal - hal yang menjadi impian mereka. Hal ini, karena keluarga menjadi prioritas utama.
- b. Rasa semangat untuk lulus kuliah mulai pudar atau kurangnya motivasi untuk menyelesaikan kuliah. Hal ini, karena banyak dari pasangan yang menikah muda telah bekerja dan merasakan kesenangan karena bisa menghasilkan uang, oleh karena itu kuliah mereka menjadi di kesampingkan.

3. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tren Nikah Muda

Dalam pernikahan di usia muda ini ada 5 tinjauan maqashid yang perlu diperhatikan. Pertama Hifzh al-Din atau dalam hal menjaga agama. Contohnya seperti setiap pasangan yang menikah di usia muda diharuskan untuk menjaga ibadah dan menutup auratnya serta menjaga ketaatannya dalam belajar ilmu agama. Kedua Hifzh al-Nafs atau dalam hal menjaga jiwa. Contohnya seperti pemenuhan kebutuhan sandang manusia yang berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Ketiga Hifzh al-'Aql atau dalam menjaga akal. Contohnya seperti setiap orang tua harus terus menggali ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk mengajari anak mereka. Keempat Hifzh al-Mal atau dalam menjaga harta. Contohnya seperti memiliki pengetahuan yang bagus guna memperoleh pekerjaan untuk memberi nafkah secara halal kepada keluarga. Kelima Hifzh al-Nasl atau dalam menjaga keturunan. Contohnya dengan menikah yang bertujuan agar terhindar dari perzinaan dan segala bentuk pergaulan bebas.

B. SARAN

Dari keseluruhan pembahasan penelitian terdapat beberapa saran dari penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap supaya hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa yang hendak menikah muda atau mahasiswa yang telah menikah muda, sehingga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk menikah tetapi masih aktif berkuliah.
2. Penulis menyarankan kepada pembaca skripsi untuk lebih mempersiapkan kematangan sebelum menikah di usia muda dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut.
3. Teruntuk para pembaca, penulis sadar bahwa penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada pembahasan yang mengandung kekeliruan, maka dari itu penulis mohon agar dapat diberikan saran dan kritik kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018).
- Ahmad, Afrizal. "*Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqasid Syariah*." *Tesis*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2011.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Ibn Al-Mughirah, *Shahih Al Bukhari*, Beirut: Dar Al Fikr, tt.
- Ali, Mohammad Daod, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqasid Syariah*, Terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Anisaningtyas, Galuh Prita dan Yulianti Dwi Astuti. "*Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1*." *Jurnal Proyeksi* 6, No. 2 (2011).
- Ansori, Acep Aziz. "*Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1*." *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Anshori, Abdul Ghaffur dan Fatchur Rahman, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- As-Shidieqiy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Asy Syaukani, Muhammad Aly Bin Muhammad, *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al-Akhbar*, Riyad: Dar Ibn Al-Qayyim, 2005.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhani, Muhsin. “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi).” Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2008.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2009.
- Djazuli, A, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gunawan, Edi. “Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam).” *Jurnal Al-Hikmah* 25, No. 2 (2014)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hamlan. “Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, No. 1 (2013).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional Dan Undang-Undang Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Hanifah, Nur Aini. “*Problematika Pernikahan Mahasiswi.*” *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.
- Handayati, Eka Yuli. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, Nomor 5 (2014).
- Indrianto, Nur dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi*, Jakarta: BPFE, 2002.
- Irwasyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012).
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2016.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 2 (2016).
- Muttaqin, Azhar. “Alasan dan Motivasi Teologis di Balik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa.” *Uluummudin: Journal of Islamic Legal Studies* 12, Nomor 2 (2019).
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawawi, Imam, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Pratama, Nazwin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua.” *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXXIII, Bandung, PT Sinar Baru

- Algesindo, 2000.
- Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 2 (2011).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Cet. III, Bandung: CV Setia Pustaka, 2013.
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suherman, Ade Maman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan batas Usia)*, Jakarta: NLRP, 2010.
- Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, Depok: Pustaka Nauka, 2005.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Sultan Agung* XLIV, No. 118 (2009).
- Syatibi, *Muwafaqat*, Jilid II, Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan.” *Jurnal al-Hikmah* 16, No. 2 (2013).
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Zaidan, Abd al-Karim, *Al Madkhal Li Dirasat al-Syariat al-Islamiyah*, Iskandaria: Dar Umr bin Khattab, 2001.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?
2. Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?
3. Apakah ada unsur paksaan dalam melakukan pernikahan di usia muda?
4. Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?
5. Bagaimana respons dari teman – teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?
6. Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?
7. Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?
8. Menurut Anda dan pasangan bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam berumah tangga?
9. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam kehidupan pernikahan saat masih berkuliah?
10. Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?
11. Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?
12. Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?
13. Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?
14. Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

Pasangan 1

Nama : HQ (laki-laki) dan RK (perempuan)

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Saat masih berkuliah semester 2, namun baru terwujud pada semester 7.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Karena menghindari pantangan dan fitnah akhir zaman, saya merasa kalau menikah di usia muda merupakan salah satu kebutuhan, selain itu saya juga mendapatkan saran dari ustaz di pondok karena saya penghafal, jadi ketika nafsu sudah tidak bisa dijaga maka menikah adalah solusinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada, karena menikah muda merupakan kesadaran saya sendiri.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Respons orang tua pertama kali "Kamu sudah punya apa untuk menikah?, dan apakah kamu sudah memiliki tempat tinggal?, apakah kamu juga sudah mampu untuk memberi nafkah untuk pasanganmu?". Akan tetapi saya terus meyakinkan dan membuktikan kepada orang tua saya sehingga orang tua saya merestui keputusan saya.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk	Sebagian teman merasa tidak terkejut, namun sebagian lainnya merasa heran dan terkejut karena

	menikah di usia muda?	saya menyebarkan undangan pernikahan secara tiba-tiba.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Persiapan kami tidak banyak, karena kami baru kenal melalui komunitas mahasiswa Lombok Universitas Islam Indonesia dan mulai intens bertemu dua minggu sebelum menikah, dan kami merencanakan acara pernikahan yang sederhana.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ada sedikit keraguan, khususnya karena harus menikah saat masih menempuh proses perkuliahan dan permasalahan modal untuk mengadakan acara pernikahan. Namun keluarga senantiasa mendukung saya untuk tetap melangsungkan pernikahan.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Harus bisa mengontrol emosi dan perkataan dengan baik, juga menjaga komunikasi satu sama lain agar selalu dapat saling mengerti.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Ada, terutama dalam aspek finansial.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Pembagian waktu saya cukup baik, karena saya sudah hampir menyelesaikan kuliah saya.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Ya, karena saya sudah memiliki pekerjaan dan merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut sehingga saat mengerjakan skripsi saya menjadi kurang bersemangat karena saya memiliki pola pikir bahwa saya sudah bekerja.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Saya membagi penghasilan saya sebagian untuk menabung dan sebagian untuk keperluan istri dan anak saya, namun untuk makanan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua karena kami masih tinggal bersama orang tua.
13.	Bagaimana tanggapan Anda	Perceraian sebagai orang yang

	apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	mengerti agama pasti dihindari, saya dan pasangan sudah memutuskan apa pun masalah yang kami hadapi sebisa mungkin bukanlah perceraian solusinya.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Dampak positif yang sudah saya rasakan di antaranya kami dapat lebih menjaga kemaluan dan pandangan karena nafsu dapat tersalurkan dengan baik, dan kami merasa menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan teman seusia kami karena kami memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar, selain itu saya juga merasa lebih terbantu dalam menjaga hafalan. Untuk dampak negatifnya belum saya rasakan sejauh ini.

Pasangan 2

Nama : AG (laki-laki) dan FD (perempuan)

Hari, Tanggal : Sabtu, 15 Anda 2022

Tempat : Daring

Anda.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) saya sudah memiliki niat untuk menikah di usia muda, namun baru terwujud saat saya berkuliah semester 8.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Ibadah menyempurnakan agama.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada, keputusan untuk menikah datang dari saya dan pasangan.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Saya mulai mendapat izin dari orang tua pada saat saya berkuliah semester 3, namun saya bertemu dengan calon pasangan saya baru saat berkuliah semester 8.
5.	Bagaimana respons dari teman-	Teman dan orang terdekat saya

	teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	sebagian besar mendukung dan hampir tidak ada yang tidak setuju dengan keputusan saya untuk menikah di usia muda.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Ilmu, finansial dan niat beribadah karena Allah.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ada sedikit kendala pada saat mengurus berkas di KUA, namun kendala yang paling saya rasakan adalah keraguan, karena saya sedang mempertaruhkan masa depan.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Perbanyak sabar dan selalu introspeksi diri masing-masing.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sejauh ini tidak ada, justru saya merasa senang karena ada yang menyemangati dan menemani saya menjalani kehidupan sehari-hari termasuk perkuliahan.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Tidak ada kesulitan dalam pembagian waktu, karena dalam kuliah saya hanya harus menyelesaikan skripsi saja.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Tidak berpengaruh banyak, hanya saja saya terkadang merasa sedikit malas karena saya sedang mengandung.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Kami lebih fokus dalam pengaturan pengeluaran rumah tangga, sebisa mungkin kami membelanjakan uang hanya untuk hal-hal yang diperlukan saja.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Saya yakin dan percaya bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga, meskipun masalah tersebut tergolong cukup berat. Saya dan pasangan sepakat untuk sebisa mungkin menghindari perceraian.
14.	Bagaimana dampak positif dan	Dengan menikah di usia muda saya

	negatif setelah Anda menikah di usia muda?	dapat banyak belajar mengenai kesabaran dan tanggung jawab. Namun saya merasa waktu untuk melakukan aktivitas rutin seperti saat masih sebelum menikah tidak banyak.
--	--	--

Pasangan 3

Nama : FN (laki-laki) dan FA (perempuan)

Hari, Tanggal : Senin, 17 Anda 2022

Tempat : Daring

Anda.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Saya mulai memutuskan untuk menikah di usia muda pada saat saya masih kuliah semester 4.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Menikah merupakan salah satu tujuan di dalam hidup saya, dengan menikah di usia muda saya merasa sudah mencapai salah satu tujuan hidup saya, sehingga saya bisa lebih fokus untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan pernikahan.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada, karena saya memang ingin menikah.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Orang tua saya mendukung penuh keputusan saya untuk menikah di usia muda, bahkan mereka memberikan beberapa nasihat dan arahan agar rencana pernikahan dapat berjalan lancar.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Teman-teman dan orang terdekat saya tidak ada yang melarang saya dan mendukung untuk melaksanakan pernikahan di usia muda.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Untuk persiapan kami lebih fokus kepada persiapan lamaran dan ternyata tepat setelah lamaran, dua

		keluarga berdiskusi dan memutuskan bagaimana jika saya dan calon saya pada saat itu langsung saja melangsungkan akad nikah, dikarenakan saya mendapat panggilan dari Jamiatul Islam Madinah,
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ada, akan tetapi kembali lagi fokus dengan tujuan kita menikah.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Mengikuti aturan dalam Islam, dan saling mengerti satu sama lain.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Kesulitan pasti ada, tetapi saya percaya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Pagi berkuliah sampai siang atau maghrib dan pas sudah longgar biasanya video call istri, karena kebetulan kami LDR Madina-Tasik.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Sejauh ini berpengaruh sedikit.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Sejauh ini semuanya baik, hanya saja karena sekarang sudah ada momongan jadi hasil uang yang di dapat tidak bisamdi tabung.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Perbuatan yang tidak dewasa menurut saya, karena itu seperti bisikan syaiton yang menghambat untuk ibadah kepada Allah.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Dampak positifnya saya jadi fokus terhadap pemilihan wanita, sehingga tidak lagi kepikiran nanti harus menikah dengan siapa, dan syahwat bisa tersalurkan tanpa takut dosa.

Narasumber 4

Nama : OZ (laki-laki) dan AM (perempuan)

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak semester 6 kuliah, karena calon suami mengajak serius dan langsung datang kerumah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Tidak ada rencana, tetapi karena telah diajak serius jadi saya tidak menolak.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Tidak melarang, malah mendukung, karena dulu orang tua juga menikah muda.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Lumayan kaget.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Mental, harus banyak sabar, dan persiapan materi juga, karena cobaan tak terduga sebelum nikah itu banyak banger.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Hambatannya ketika mengurus perizinan, karena menikah dirumah, karena waktu itu masih awal corona.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling terbuka, banyakin sabar dan saling nurunin ego.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Kesulitan ketika hamil saja, karena kebetulan kandungan aku lemah, jadi sama sekali tidak boleh stress sedikit.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Fleksibel saja, kalo lagi longgar ya disambil ngerjain skripsi.
11.	Apakah menikah di usia muda	Berpengaruh sih engga, Cuma

	mempengaruhi urusan akademik?	waktunya saja jadi terbagi.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Kalo aku dengan cara di tulis dibuku khusus, jadi tahu pengeluaran habis berapa dan untuk apa saja.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Saya sama suami dari sebelum nikah sudah sepakat apapun masalahnya selain perselingkuhan masih bisa dibicarakan baik-baik.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Dampak positifnya hidup jadi ada tujuan, banyak pahala, karena bawaanya seneng saja terlebih lagi sekarang sudah ada anak.

Narasumber 5

Nama : GH (laki-laki) dan HA (perempuan)

Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022

Tempat : Rumah Narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Ketika sudah tahu kalo laki-laki serius ke kita dan dia berani untuk izin ke papa, jadi aku yakin saja tanpa ada atau pernah kepikiran untuk menikah muda.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Karena satu tujuan yang jelas, dan memang keinginan kami berdua.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Mereka support, karena dari pihak laki-laki arah dan tujuannya jelas.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Beberapa banyak yang meragukan, tetapi karena aku melihat calonku serius, jadi aku tidak ambil pusing atau liat kanan kiri.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Kesiapan kedua belah pihak keluarga dan keuangan, karena kebetulan saat itu calon suami baru

		saja berduka atas kehilangan sang ayah jadi kondisi keuangan agak goyah. Dan harus tahu nanti setelah menikah mau bagaimana sama komunikasi harus terbuka dan jelas.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Hambatannya ketika dari pihak perempuan ingin diadakan pesta, tetapi dari pihak laki-laki kondisi keuangan sedang tidak stabil, jadi harus ngeyakinin orang tua.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Komunikasi, karena itu penting.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Pasti mengalami, karena jadi agak males, tapi ibu mertua dan orang tua terus mensupport.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Pembagian waktu dengan suami, ketika aku sibuk suami yang handle rumah dan anak, tetapi sebaliknya kalo suami sibuk aku yang handle semua.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Pasti, tapi karena berusaha terus jadi bisalah dan puas bisa ngelewatin itu.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Sempat tersendat, karena perusahaan suami tangan kanannya tidak amanah, tetapi pelan-pelan lumayan membaik.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kalo aku sama suami tidak masalah, karena yang penting kita bahagia satu sama lain.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Dampak positifnya aku banyak belajar banget dari aku yang egois dan keras kepala jadi bisa menerima keadaan dan aku lebih mencintai diriku. Dampak negatifnya aku jadi mengubur mimpiku untuk petualangan keliling Indonesia,

		karena sekarang sudah memiliki momongan.
--	--	--

Narasumber 6

Nama : RR (laki-laki) dan KN (perempuan)

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Tempat :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak semester 2 kuliah, akan tetapi baru terwujud di semester 8 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Karena keinginan berdua untuk segera halal.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Awalnya kaget, akan tetapi mereka menyetujui asalkan kami berdua bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan kuliah.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Mereka mendukung penuh.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Mental dan batin dan yang pasti finansial.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Tentu ada, apalagi cobaan sebelum menikah itu banyak sekali seperti tiba-tiba menjadi ragu.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling terbuka dan percaya satu sama lain.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Mengalami sedikit karena pikiran terbagi menjadi dua.
10.	Bagaimana pembagian waktu	Sejauh ini baik, karena kuliah

	antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	masih online jadi aman.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Sedikit berpengaruh, karena jadi kurang termotivasi untuk kuliahnya.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Untuk keungan cukup, karena kami belum memiliki anak, jadi bisa disisihkan untuk ditabung.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kami memutuskan apapun masalahnya kami tidak mau bercerai.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Dampak positifnya kami menjadi halal terhindar dari zina dan bisa saling support satu sama lain.

Narasumber 7

Nama : HB (laki-laki) dan RC (perempuan)

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak awal berpacaran dan memutuskan menikah di semester 7 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Sudah merasa saling cocok satu sama lain.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Langsung menyetujui, karena orang tua juga sudah merasa cocok dan kami dilarang berpacaran lama-lama.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Mendukung semua.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum	Kesiapan diri, keuangan, dan satu sama lain harus saling transparan.

	menikah di usia muda?	
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ada sedikit, perubahan tanggal karena kebetulan pada saat itu sedang PPKM.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling terbuka, nurunin ego masing-masing dan komunikasi.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sedikit, yaitu ketika jam kuliah dengan kerja bertabrakan.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Kami berdua saling kerja sama jadi siapa yang lagi senggang dia yang mengerjakan.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Berpengaruh, akan tetapi kami terus saling support satu sama lain.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Sejauh ini baik, hanya saja belum bisa menabung lagi, karena kami sudah memiliki anak.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kami tidak mau melanggar perjanjian kami, karena apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Kehidupan jauh lebih baik, kerjaan rasanya jadi makin lancar dan enak saja setiap harinya.

Narasumber 8

Nama : RZ (laki-laki) dan TY(perempuan)

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Semua berjalan begitu saja tanpa adanya rencana. Kami menikah di semester 8 kuliah, karena suami sudah mengajak serius.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda	Karena ingin segera halal,

	menikah di usia muda?	menghindari dosa.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada, karena kemauan sendiri.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Awalnya kaget, tapi mereka sangat support.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Mereka cukup mensupport kami.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Jelas finansial, karena dari segi batin dan mental kami sudah siap.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ketika mendekati hari H calon istri sakit, tetapi H-2 sudah membaik.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling mengerti satu sama lain.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sejauh ini tidak ada.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Karena suami bekerja, jadi urusan rumah istri yang handle.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Tidak terlalu, karena kami saling membantu.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Karena kami tinggal dengan orang tua jadi untuk makan masih ditanggung orang tua, tetapi untuk SPP dan lain-lain kami bayar sendiri.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Tidak masalah, karena kami sepakat untuk saling bahagia, jadi kalo itu yang terbaik tidak menjadi masalah.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Lebih leluasa, banyak waktu berdua tanpa khawatir dosa.

Narasumber 9

Nama : AF (laki-laki) dan RA (perempuan)

Hari, Tanggal : Jum'at 28 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Ketika awal pandemi covid-19 dan menikah di semester 8 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Faktor dorongan dari orang tua dan keluarga, karena dari keluarga kami dilarang untuk berpacaran.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sangat mendukung.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Sejauh ini mendukung.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Harus sudah memiliki pekerjaan, kemudian kesiapan mental dan budget untuk menikah.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Ada sedikit, karena pernikahan diadakan dirumah jadi banyak mengurus perizinan dan sebagainya.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Menjaga komunikasi satu sama lain.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sejauh ini tidak ada, karena kuliah tinggal skripsi saja,
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Fleksibel saja, karena bisa ngerjain skripsi setelah pekerjaan rumah selesai.
11.	Apakah menikah di usia muda	Berpengaruh sedikit, kadang hilang

	mempengaruhi urusan akademik?	minat ketika mengerjakan skripsi.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Narasumber tidak berkenan untuk menjawab.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Apapun masalahnya kami sepakat untuk tidak bercerai.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Lebih banyak positifnya karena kami sudah halal jadi lebih leluasa untuk apa saja.

Narasumber 10

Nama : ZS (laki-laki) dan AD (perempuan)
 Hari, Tanggal : Selasa, 01 Februari 2022
 Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak semester 4 kuliah dan terealisasi pada semester 8 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Karena satu tujuan yang sama.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Sejauh ini tidak ada.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sangat mendukung dan setuju sekali.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Mendukung.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Yang utama jelas saja niat, dan kesiapan diri masing-masing.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Tidak ada, karena kebetulan biaya pernikahan kami diurus oleh kedua belah pihak keluarga, jadi selama persiapan lancar.

8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling terbuka, dan menjaga komunikasi yang baik.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sejauh ini tidak ada, karena kuliah tinggal skripsi saja.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Fleksibel saja, karena banyak waktu jadi semua bisa dikerjakan dengan baik.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Tidak, karena kita saling support satu sama lain.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Sejauh ini stabil, karena gaji suami cukup untuk kebutuhan rumah tangga kami.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kami memutuskan tidak mau bercerai, karena perjanjian kami sebelum menikah apapun masalahnya, perceraian bukanlah solusi akhir.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Bisa melakukan apapun berdua tanpa khawatir dosa dan banyak kegiatan lain yang apabila dilakukan berbarengan bisa mendapat pahala.

Narasumber 11

Nama : FZ (laki-laki) dan FM (perempuan)

Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Februari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak pertama kali kenal dan kami menikah saat semester 3 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Dorongan orang tua, karena saya anak terakhir jadi orang tua inginnya saya untuk cepat-cepat menikah.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia	Awalnya merasa terpaksa, namun setelah diberi pengertian oleh

	muda?	orang tua saya berusaha menerimanya.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sangat mendukung, karena memang orang tua yang menyuruh.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Lumayan kaget, tetapi mendukung.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Banyak sekali, salah satunya niat, kesiapan mental dan batin karena itu pengaruh banget.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Tidak ada, alhamdulillah semua berjalan lancar.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Saling mengerti, saling terbuka, saling percaya, dan komunikasi yang baik.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Sejauh ini tidak, karena kuliah masih online.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Kalau waktunya kuliah kami kuliah dulu, nanti setelah kuliah baru mengurus urusan rumah tangga.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Tidak, karena kita bisa belajar bersama.
12.	Bagaimana cara Anda dan pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	Kebetulan kami memiliki usaha jualan online dan sejauh ini masih cukup, karena kami juga belum memiliki momongan.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kesepakatan kami sebelum menikah apapun masalahnya kami memilih untuk terus bersama-sama.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Jadi enak ketika belajar ada teman diskusinya dan banyak pelajaran yang kami dapat dari menikah di usia muda ini.

Narasumber 12

Nama : KV (laki-laki) dan IS (perempuan)

Hari, Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2022

Tempat : Daring

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Anda mulai memutuskan untuk menikah di usia muda?	Sejak awal kuliah sudah ada niat, namun baru terlaksana menikah pada semester 4 kuliah.
2.	Apa yang melatarbelakangi Anda menikah di usia muda?	Menghindari zina.
3.	Apakah ada unsur paksaan dalam melaksanakan pernikahan di usia muda?	Tidak ada, karena memang keinginan sendiri.
4.	Bagaimana tanggapan orang tua ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?	Awalnya kaget, tetapi mendukung karena atas dasar niat yang baik dan bagus kata orang tua.
5.	Bagaimana respons dari teman-teman dan orang terdekat mengenai keputusan Anda untuk menikah di usia muda?	Mendukung, karena kebetulan banyak teman-teman saya yang sudah menikah.
6.	Apa saja hal yang perlu Anda dan pasangan persiapkan sebelum menikah di usia muda?	Kesiapan ilmu, niat, mental, batin dan finansial.
7.	Apakah ada hambatan selama Anda mempersiapkan segala urusan sebelum menikah di usia muda?	Tidak ada, karena acara kami berlangsung sederhana saja.
8.	Menurut Anda dan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?	Sama-sama mau mendengar satu sama lain, bisa diajak diskusi soal apapun, dan saling memahami satu sama lain.
9.	Apakah kalian mengalami kesulitan di dalam kehidupan pernikahan selama masih berkuliah?	Tidak, yang ada malah jadi semangat untuk segera selesai.
10.	Bagaimana pembagian waktu antara berkuliah dengan mengurus rumah tangga?	Sejauh ini tidak ribet, karena kuliah online jadi bisa diambil melakukan pekerjaan rumah.
11.	Apakah menikah di usia muda mempengaruhi urusan akademik?	Pengaruh ke arah positif, karena kami jadi lebih semangat.
12.	Bagaimana cara Anda dan	Sejauh ini baik dan cukup untuk

	pasangan mengelola keuangan dalam rumah tangga?	kebutuhan rumah tangga dan kuliah.
13.	Bagaimana tanggapan Anda apabila perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga?	Kami berkomitmen untuk selalu bersama, karena sebelum menikah kami membuat perjanjian pra nikah dan salah satu isinya tidak akan bercerai apapun masalahnya.
14.	Bagaimana dampak positif dan negatif setelah Anda menikah di usia muda?	Banyak pahala dan pelajaran hidup.



Intan Aulia Rahma

Fresh Graduate

Profil

Nama saya adalah Intan Aulia Rahma biasa dipanggil Intan, saya seorang sarjana muda yang baru saja menyelesaikan studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Kontak Saya

0813-8217-0480

intanauliarahma99@gmail.com

Soft Skill



Prendidikan

- TK Aisyiah Bustanul Athfal 3
2005-2006
- SD Muhammadiyah 3 Denpasar
2006-2009
- SD Negeri Vidya Qasana
2009-2011
- MTs Ummul Quro
2011-2014
- SMA Angkasa Adisutjipto
2014-2017
- Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Indonesia
2017-2022

Pengalaman Kerja

- Pengadilan Agama Bantul
Menjadi mahasiswa magang yang bertugas sebagai staf meja II (2020)
- Almeera Recipe
Bertugas menjadi supervisor restoran (2021)